



## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 15/2020"), PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung Chase Plaza Lt 12, Jl. Jendral Sudirman Kav 21, Jakarta 12920 ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 52, risalah tersebut dibuat di hadapan Cristina Dwi Utama, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, dengan rincian sebagai berikut:

### **A. Tanggal, Waktu Pelaksanaan Dan Tempat Rapat**

Hari / Tanggal : Kamis / 04 Maret 2021

Pukul : 13.54 – 14.05

Tempat : Chase Plaza Lt 12, Jl Jend Sudirman Kav 21, Jakarta selatan 12920.

### **B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

### **C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Drs. Rudi Setiadi Tjahjono

Direktur : Luo Xude

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar

### **D. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Irena Istary Iskandar, selaku Komisaris Utama Perseroan.

### **E. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 514.924.662 saham atau 91,59 % dari 562.224.662 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **G. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **H. Hasil Pemungutan Suara**

1. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain).
3. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
4. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **I. Keputusan Rapat**

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perseroan, dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Rencana Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Perseroan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan, pada tanggal 26 Januari 2021;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :
  - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

**Jakarta 8 Maret 2021**  
**PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk**  
**Direksi**